

IMPLEMENTASI JAMINAN MAKANAN HALAL DI HOTEL SYARIAH MUHAMMADIYAH A. MUIN SAIDI PADANG PANJANG

MARDALIS¹, WINA ASTY², ROZI YULIANT³

Fakultas Pariwisata, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat^{1,2,3}
email: astywina83@gmail.com¹

Abstract: Padang Panjang City is known as a region with a strong religious character, where the majority of the population is Muslim. This condition creates moral and regulatory responsibilities to ensure the availability of halal products, including in the hospitality sector. This study aims to analyze how halal food assurance is implemented at Muhammadiyah A. Muin Saidi Sharia Hotel in Padang Panjang. The research employs a descriptive qualitative approach through field observations, in-depth interviews, and document analysis. The findings indicate that the hotel has provided halal food menus. From an Islamic perspective, the provision of halal food is a religious obligation as stated in Qur'an Surah Al-Baqarah: 168. However, the implementation of halal assurance is not merely understood as an administrative requirement, but as part of an ethical and religious commitment in business management. This practice includes the selection of raw materials, food processing systems, and collaboration with certified halal food suppliers. This study emphasizes that strengthening halal tourism requires synergy between local governments, halal certification institutions, and hospitality industry stakeholders to enhance the competitiveness of Padang Panjang as a halal tourism destination.

Keywords: Halal Assurance, Sharia Hotel, Halal Food, Halal Tourism, Religious Commitment

Abstrak: Kota Padang Panjang dikenal sebagai wilayah dengan karakter religius yang kuat, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Kondisi ini menghadirkan tanggung jawab moral dan regulatif untuk memastikan tersedianya produk halal, termasuk dalam sektor perhotelan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana jaminan makanan halal diterapkan pada Hotel Syariah Muhammadiyah A. Muin Saidi di Padang Panjang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan sebagian hotel sudah menyediakan menu halal. Dari perspektif Islam, penyediaan makanan halal merupakan kewajiban syar'i sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 168. Akan tetapi implementasi jaminan halal tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari komitmen etis dan religius dalam pengelolaan usaha. Praktik ini mencakup pemilihan bahan baku, sistem pengolahan, hingga kerja sama dengan penyedia makanan yang telah terjamin kehalalannya. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan wisata halal memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga sertifikasi halal, serta pelaku industri perhotelan agar daya saing destinasi semakin meningkat di Kota Padang Panjang.

Kata Kunci: Jaminan Halal, Hotel Syariah, Makanan Halal, Wisata Halal, Komitmen Religius

A. Pendahuluan

Perkembangan industri halal global menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir, termasuk pada sektor pariwisata dan perhotelan (Battour & Ismail, 2016). Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar telah memperkuat kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Regulasi tersebut mewajibkan pelaku usaha memastikan kehalalan produk yang diproduksi dan diperdagangkan.

Sumatera Barat memperoleh pengakuan sebagai destinasi wisata halal nasional sejak 2016. Penghargaan tersebut bukan sekadar simbolik, melainkan menuntut konsistensi implementasi di tingkat daerah. Kota Padang Panjang, sebagai kota pendidikan dan kota santri,

memiliki karakter sosial yang religius dan menjadi simpul pergerakan wisatawan menuju Bukittinggi dan daerah lainnya.

Dalam konteks ini, hotel syariah hadir sebagai bentuk inovasi layanan yang mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam manajemen dan operasional. Henderson (2010) menjelaskan bahwa hotel syariah tidak hanya menyediakan makanan halal, tetapi juga menerapkan norma Islam dalam tata kelola layanan, fasilitas, dan kebijakan tamu. Konsep ini selaras dengan pandangan Janitra (2017) bahwa hotel syariah merupakan manifestasi etika bisnis Islam dalam industri perhotelan.

Padang Panjang sebagai kota persimpangan strategis menuju berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat memiliki posisi penting dalam arus mobilitas wisatawan. Selain dikenal sebagai kota pendidikan dan kota santri, Padang Panjang juga memiliki identitas budaya yang berlandaskan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Identitas ini memperkuat legitimasi sosial terhadap pengembangan konsep wisata halal.

Pertumbuhan kunjungan wisatawan mendorong peningkatan kebutuhan akomodasi. Dalam situasi tersebut, hotel syariah hadir sebagai alternatif layanan yang berupaya menyelaraskan praktik bisnis dengan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan hotel konvensional, hotel syariah tidak hanya menekankan aspek komersial, tetapi juga memperhatikan norma moral, etika pelayanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan halal.

Di sisi lain, dinamika industri perhotelan tidak terlepas dari tantangan moral. Praktik penyediaan layanan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial dapat menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan sistem jaminan halal menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis tetap berada dalam koridor syariah sekaligus memberikan rasa aman kepada konsumen.

Secara regulatif, kewajiban penyediaan produk halal diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta regulasi turunannya. Ketentuan ini menempatkan sertifikasi halal sebagai mekanisme perlindungan bagi konsumen Muslim sekaligus sebagai standar kualitas bagi pelaku usaha. Dalam konteks ini, hotel syariah dituntut tidak hanya menyediakan makanan halal, tetapi juga membangun sistem manajemen yang konsisten dengan prinsip tersebut.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep syariah diterjemahkan dalam praktik pengelolaan hotel, khususnya terkait implementasi jaminan makanan halal di Hotel Muhammadiyah A. Muin Saidi Padang Panjang. Dengan tujuan penelitian menjelaskan tentang konsep prinsip-prinsip syari'ah dalam pengelolaan manajemen hotel menurut ajaran Islam dan mengimplementasikan jaminan halal di hotel Syari'ah Muhammadiyah A. Muin Saidi Padang Panjang.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik implementasi halal dalam konteks alami organisasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola dan karyawan, observasi langsung terhadap fasilitas dan layanan hotel, serta analisis dokumen yang relevan.

C. Pembahasan Dan Analisa

1. Tata Kelola Hotel Syariah

Hotel Muhammadiyah A. Muin Saidi dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan orientasi keberlanjutan usaha dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Praktik manajemen mencerminkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang sistematis.

Perencanaan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga keberkahan dan tanggung jawab sosial. Hal ini mencerminkan prinsip *maslahah* dalam ekonomi Islam. Struktur organisasi yang jelas memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab berjalan efektif. Pengawasan dilakukan melalui supervisi langsung serta pemantauan internal. Fungsi kontrol ini menjadi instrumen penting untuk menjaga konsistensi terhadap

prinsip syariah. Temuan ini selaras dengan konsep halal governance yang menekankan pentingnya integrasi regulasi dan komitmen organisasi (Aziz et al., 2017).

2. Implementasi Jaminan Makanan Halal

Implementasi jaminan makanan halal diwujudkan dalam beberapa praktik utama:

a. Seleksi dan Pengolahan Bahan

Hotel Syari'ah Muhammadiyah A. Muis Saidi Padang Panjang memastikan bahan baku berasal dari sumber yang terjamin kehalalannya. Proses pengolahan diawasi untuk mencegah kontaminasi silang. Hal ini sejalan dengan prinsip Sistem Jaminan Halal yang dikembangkan LPPOM-MUI (LPPOM-MUI, 2018).

b. Kolaborasi dengan Mitra Halal

Untuk kebutuhan konsumsi di luar sarapan dan layanan Ramadhan, Hotel Syari'ah Muhammadiyah A. Muis Saidi Padang Panjang bekerja sama dengan rumah makan lokal yang memiliki reputasi halal, seperti restoran khas Padang Panjang. Kolaborasi ini memperkuat integritas rantai pasok halal.

c. Fasilitas Pendukung Syariah

Setiap kamar dilengkapi sajadah dan Al-Qur'an. Hotel Syari'ah Muhammadiyah A. Muis Saidi Padang Panjang juga menerapkan kebijakan tidak menerima pasangan non-mahram dalam satu kamar. Fasilitas ibadah dan kebijakan tamu ini menunjukkan pendekatan holistik terhadap konsep halal, tidak terbatas pada makanan. Menurut El-Gohary (2016), integrasi nilai Islam dalam layanan hotel meningkatkan kepercayaan dan loyalitas wisatawan Muslim.

3. Implementasi Kebijakan di Tingkat Kota

Penerapan kebijakan jaminan produk halal di Padang Panjang melibatkan sinergi antara BPJPH, LPPOM-MUI, dan Dinas Pariwisata. Sosialisasi, pendampingan sertifikasi, dan pengawasan dilakukan secara bertahap. Namun demikian, tantangan masih ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi sebagian pelaku usaha. Kondisi ini sejalan dengan temuan Rachman et al. (2022) bahwa implementasi kebijakan halal sering menghadapi hambatan administratif dan kultural.

D. Penutup

Implementasi jaminan makanan halal pada Hotel Syariah Muhammadiyah A. Muin Saidi menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar halal dapat berjalan efektif apabila didukung oleh komitmen organisasi, tata kelola yang sistematis, dan legitimasi sosial. Halal bukan sekadar label, melainkan sistem nilai yang terintegrasi dalam praktik bisnis. Ke depan, penguatan literasi halal dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci dalam menjaga daya saing destinasi wisata halal.

Daftar Pustaka

- Aziz, M., Rofiq, A., & Ghofur, A. (2017). Regulasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(1), 9–15.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts and challenges. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154.
- El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really halal? *Tourism Management Perspectives*, 19, 124–130.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi halal di Indonesia: Perkembangan dan implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Henderson, J. C. (2010). Sharia-compliant hotels. *Tourism and Hospitality Research*, 10(3), 246–254.
- Janitra, M. R. (2017). *Hotel syariah: Konsep dan penerapannya*. Rajawali Pers.
- LPPOM-MUI. (2018). *Panduan sistem jaminan halal*. Jakarta: LPPOM-MUI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.